BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 973.11 / 645 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyediaan data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang valid akan dilakukan validasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa dalam rangka validasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. menyiapkan Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah pendaerahan;
b. menyiapkan instrumen validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
c. mendistribusikan instrumen validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
d. melakukan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Lapangan disesuaikan dengan Nomor Objek Pajak, nama dan alamat;
e. melakukan pengecekan lapangan kepada Wajib Pajak terhadap data tunggakan dengan keadaan di lapangan;
f. mengidentifikasi hasil validasi dan pengecekan di lapangan;
g. menginput dan mengolah hasil validasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah dilakukan; dan
h. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi Arahan atas Pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir dan bertangung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
5.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
6.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
10.	12 (dua belas) Camat di Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
11.	Kepala Bidang Pendapatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
12.	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

9

1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
14.	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan pada Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
15.	Kepala Unit Pelayanan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
16.	Kepala Unit Keberatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
17.	12 (dua belas) Kepala UPTB Keuangan Daerah Kecamatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Keberatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
20.	12 (dua belas) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Keuangan Daerah Kecamatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
21.	Minuk Minto Rahayu, SE NIP. 19730916 199703 2 002 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
22.	Sisno, SE NIP. 19650204 199112 1 002 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
23.	Handayanto, SE NIP. 19610910 198703 1 008 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
24.	Dalyanto NIP. 19751110 199703 1 009 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
25.	Basuki Rahmat, S.Sos NIP. 19671025 199902 1 001 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
26.	Eka Safariyanta NIP. 19800109 200801 1 009 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
27.	Ariyani Wulandari, SE NIP. 19851104 201001 2 036 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
28.	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
29.	Wahyudi, SE NIP. 19841012 201001 1 018 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
30.	Ardi Cahya Agung N, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
31.	Danang Wisnu A, S.Kom NIP. 19870705 201001 1 011 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
32.	Marjuki Agus Santosa NIP. 19770902 200901 1 014 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
33.	Sri Suparni NIP. 19610806 198511 2 001 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
34.	Jokanan Prasetyo NIP. 19710625 200701 1 019 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
35.	Sinto Retno W, SE., MM. NIP. 19660705 199603 2 002 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
36.	Supriyadi, SIP M. Acc NIP. 197604182006041004 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
37.	Pipit Rafikasari, SE., MM. NIP. 19770817 199703 2 004 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
38.	167 (seratus enam puluh tujuh) Kepala Desa/ Lurah se Kabupaten Sukoharjo	Petugas Lapangan	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
39.	167 (seratus enam puluh tujuh) petugas pengolah data di Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo	Petugas Lapangan	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
40.	658 (enam ratus lima puluh delapan) Petugas pungut di Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo	Petugas Lapangan	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA